

**TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN
SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA
(Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah
Pulo Brayan Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DJEZYKA EGGA PRATIWI
NPM.1406200262



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DJEZYKA EGGA PRATIWI
NPM : 1406200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA (Studi Pada Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Pulo Brayon Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAIZAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A

1.

2.

3.

4.



Slafiq, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DJEZYKA EGGA PRATIWI
NPM : 1406200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA (Studi Pada Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Pulo Brayon Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A
NIDN: 0107017501



Maghfir, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DJEZYKA EGGA PRATIWI
NPM : 1406200262
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI
TERHADAP ANAK ASUHNYA (Studi Pada Panti Asuhan
Al-Jam'iyatul Washliyah Pulo Brayan Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A
NIDN: 0107017501



Ilmu, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djezyka Egga Pratiwi
NPM : 1406200262
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI
TERHADAP ANAK ASUHNYA (Studi Pada Panti Asuhan Al-
Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



DJEZYKA EGGA PRATIWI



PANTI ASUHAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH PULO BRAYAN

Al Jam'iyatul Washliyah Jl. K.L. Yos Sudarso No. 1 Km. 6 Tg. Mulia Kec. Medan Deli - Medan - 20241 Telp. 061 - 6611204

Medan, 29 Januari 2018

No : 531/PA.AW/Riset /I/2018
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari fakultas Hukum UMSU No. 2904/III.3-AU/UMSU-06/F/2017 tertanggal 21 Desember 2017 tentang izin riset atas nama mahasiswa :


Nama : Djezyka Egga Pratiwi
NPM : 1406200262
Prodi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Tanggung jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah di Pulo Brayan Medan)

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan selesai melaksanakan risech dan mendapatkan data-data pada lembaga kami .

Demikianlah surat ini di sampaikan untuk dimaklumi sebagaimana mestinya .

Wassalamualaikum Wr.Wb

**BADAN PENGURUS
PENGELOLA PENDIDIKAN DAN
PANTI ASUHAN PULO BRAYAN MEDAN**



H. Darius , SH, MH





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : DJEZYKA EGGA PRATIWI
NPM : 1406200262
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHANNYA (Studi pada Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Pulo Brayon Medan)

Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H, M.H
Pembimbing II : RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag, MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-02-2018	Bab I, tata cara penulisan		
28-02-2018	Bab II dan Bab III		
09-03-2018	Analisis Permasalahan		
13-03-2018	Bedah buku, Acc Pembimbing II	Dilanjutkan kepada Pembimbing I	
20-03-2018	Perbaiki sesuai arahan mulai Bab I s/d IV		
22-03-2018	Hasil Penelitian tidak sesuai dengan judul, Definisi operasional disesuaikan dengan tulisan, pengertian dari penulis.		
24-03-2018	Sumber Kutipan tidak jelas.		
27-03-2018	Perbaiki Abstrak, Kata Pengantar.		
28-03-2018	ACC diperbanyak.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifal, S.H., M.H

Pembimbing I

Atikah Rahmi, S.H, M.H

Pembimbing II

Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag, MA

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan)

DJEZYKA EGGA PRATIWI
NPM.1406200262

Proses pelaksanaan perwalian anak pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di salah satu yayasan panti asuhan Al-Jamiyatul Washliyah di kota Medan, peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim ataupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kekuatan hukum Panti Asuhan sebagai Wali, untuk menjelaskan tanggung jawab Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai wali terhadap anak asuhnya, dan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak asuh di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum. Serta hak-hak anak setelah adanya perwalian di Panti Asuhan ialah setiap anak yang diangkat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapat jaminan kesehatan yang diberikan si wali, berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, berhak bersosialisasi, mengemukakan pendapat dan berhak mendapatkan kehidupannya yang lebih baik selama ia tinggal di panti asuhan.

Kata kunci: tanggung jawab, panti asuhan, anak asuh.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Pelda Mulyani dan Ibunda Fenti Isdayati, S.E”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag, M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

Kepada keluarga yaitu adinda Iqbhal Agusdio Pradista dan Bilqis Anindya Syahqilla. Kepada semua teman seperjuanganku Siti Fadhilah Harahap, Indah Dewi Hariutami Rambe, Faradilla Sari Wandriani Siregar, Fithri Adhe Tami, T. Veryna Indah Kesuma, Rizky Lestari Barus, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini. Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2018

Penulis

Djezyka Egga Pratiwi

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasioanal	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggung Jawab.....	13
B. Panti Asuhan	20
C. Perwalian	23

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali	36
B. Tanggung Jawab Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya	49
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Di Panti Asuhan Al- Jamiyatul Wasliyah	61

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang, yaitu

¹Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

²R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.³

Kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah membaguskan nama dan pekertinya, mengajarnya menulis, berenang dan memanah, memberi rizki yang baik dan menikahkan apabila si anak sudah berkehendak.⁴ Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak bernasib baik dilahirkan ke dunia ini. Tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apalagi bila si anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun (belum dewasa), tentu menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut, baik menyangkut perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik jasmani maupun rohani.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi

³ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 68.

⁴ Urip Santoso, "Kewajiban Orang tua Terhadap Anak" melalui, www.uripsantoso.wordpress.com, diakses pada tanggal 5 November 2017 pukul 14.30 wib.

terhadap yayasan dan panti asuhan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Secara rohani, jasmani maupun sosial, anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, bahkan oleh negara sendiri jika diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.⁵

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga

⁵ *Ibid.*,

Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁶ Dalam masyarakat sendiri, organisasi-organisasi sosial lebih dikenal dengan nama yayasan. Tujuan pendirian Yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu semua menyangkut bidang sosial.

Kegiatan yayasan yang ada di Indonesia seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, anak-anak terlantar, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang atau tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya, disesuaikan dalam bidang sosial apa yayasan tersebut bergerak. Kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dilihat dari praktik sehari-hari ternyata yayasan banyak mengalami kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk yayasan panti asuhan. Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal

⁶ Nurhuda Sulaeman. 2015. "Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan". *Jurnal*. Vol. I. No.2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

perwalian. Perwalian berasal dari kata “wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum, demikian menurut Subekti.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Sehubungan dengan itu, di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh perhimpunan, yayasan ataupun lembaga amal, sesuai Pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal

⁷ *Ibid.*,

yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Sesuai Pasal 331 sub 4e KUH Perdata diatur bahwa perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.

Kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga amal dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan lembaga amal jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat (2) KUH Perdata. Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu.

Adapun pada kenyataannya, proses pelaksanaan perwalian anak pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di salah satu yayasan panti asuhan Al-Jamiyatul Washliyah di kota Medan, peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim ataupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan.

Anak-anak yang dipelihara di panti asuhan selain anak yatim piatu, ada pula anak-anak yang masih memiliki salah satu atau kedua orang tua. Anak-anak

tersebut ditempatkan di panti asuhan oleh keluarga atau orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan si anak, sementara di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
**“Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya
(Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah di Pulo Brayan Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁸Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

⁸Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- a. Bagaimana kedudukan hukum Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai Wali?
- b. Bagaimana tanggung jawab Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai wali terhadap anak asuhnya?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak asuh di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai tanggung jawab panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan hukum Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai Wali.
2. Untuk menjelaskan tanggung jawab Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai wali terhadap anak asuhnya.

3. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak asuh di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁹ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, dideskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

⁹*Ibid.*, halaman 18.

¹⁰Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Cabang Pulo Brayan Medan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01. PR. 07. 01-80/1980 Tanggal 19 Juni 1980 tentang: Kedudukan, Tugas dan Fungsi BHP.
 - 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
 - 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan dari internet, dan jurnal.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Cabang Pulo Brayan Medan.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah di Pulo Brayan Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dimana

¹² Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

tanggung jawab di penelitian ini berfokus kepada Tanggung Jawab Panti Asuhan terhadap anak asuhnya.

2. Panti Asuhan adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Dimana anak Panti Asuhan disini ialah anak asuh Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah.
3. Wali adalah seseorang yang dipercaya atau pelindung. Dimana wali di dalam penelitian ini adalah pihak Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah
4. Anak Asuh menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan.¹³

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.¹⁴

¹³ Toni Alamsyah. 2015. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Cacat Tersembunyi". *Jurnal*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

¹⁴ *Ibid.*,

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁵

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi

¹⁵ *Ibid.*,

pihak korban. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1865 KUH Perdata, dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

Ketentuan di atas sesuai dengan teori umum dalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah subjek pelaku kesalahan pada Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* (atau disebut juga *respondeat superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi.¹⁶

Corporate liability pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Pada dasarnya, lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien, semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip ini diterapkan tidak saja untuk

¹⁶ *Ibid.*,

karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan monorganik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). Jika suatu korporasi (misalnya rumah sakit) memberi kesan kepada masyarakat (pasien), orang yang bekerja di situ (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah karyawan yang tunduk di bawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi:

- a. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.

- d. pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.¹⁷

Dasar pemikiran dari teori beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat dengan kehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan

¹⁷ *Ibid.*,

Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Pasal 44 Ayat (2) terdapat penegasan, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada penumpang.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, terdapat pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini

dikenal sebagai *Product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- b. ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
- c. menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁸

Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Seperti dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas),

¹⁸ *Ibid.*,

maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁹

B. Panti Asuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya. Secara etimologi, “panti asuhan” berasal dari dua kata yaitu kata “panti” yang berarti suatu lembaga atau kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial, dan “asuh” mempunyai arti berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁰

Definisi panti asuhan yang terdapat dalam *Encyclopedia of Psychology* dinyatakan bahwa: *An orphanage is a residential care center designed to offer*

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Nurhuda Sulaeman. 2015. “Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan”. *Jurnal*. Vol. I. No.2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

*shelter to homeless children. Unlike foster care settings, orphanages generally serve large numbers of children. Many orphanages are operated by religious organization, but a few are sponsored by public and nonsectarian private agencies.*²¹

Departemen Sosial RI memberikan pengertian panti asuhan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan, sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam pembangunan nasional. Dengan demikian pengertian panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat enam komponen yang terkandung di dalam pengertian panti asuhan, yaitu:

1. Panti asuhan merupakan suatu wadah atau tempat, lembaga yang dapat memberikan pelayanan pengganti dalam arti dapat mengganti fungsi orang

²¹*Ibid.*,

tua atau keluarga. Oleh karena itu, di dalam mendidik dan mengasuh harus diciptakan suasana layaknya keluarga.

2. Panti asuhan dibentuk atau didirikan oleh masyarakat atau swasta.
3. Terdapat pengasuh yang mampu mengembangkan tugas sebagai orang tua.
4. Terdapat anak asuh
5. Terdapat kegiatan yang berproses.
6. Terdapat tujuan yang hendak dicapai yakni memberi pelayanan dan penyantunan.²²

Panti Asuhan sebagai subjek hukum, mencakup hal-hal berikut:

1. Perkumpulan orang (organisasi)
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*)
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri
4. Mempunyai pengurus
5. Mempunyai hak dan kewajiban
6. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.²³

C. Perwalian

Menurut bahasa Indonesia, istilah perwalian berasal dari kata dasar “wali”, yang mendapat awalan *per*. Kata wali dalam bahasa Indonesia berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya selama anak itu belum dewasa. Adapun kata *perwalian* berarti segala

²²*Ibid.*,

²³Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 21.

sesuatu mengenai urusan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Menurut Subekti, perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.²⁴

Perbedaan perwalian dan kekuasaan orang tua terletak pada ada tidaknya pernikahan, sedangkan kekuasaan keduanya meliputi hal-hal yang sama ialah pemeliharaan anak dan harta bendanya. Dari ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa perwalian adalah pemeliharaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua beserta pengurusan harta kekayaannya.

Belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Dalam tiap perwalian, hanya ada satu orang wali (Pasal 331 KUH Perdata). Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua.
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
4. Anak yang lahir di luar perkawinan.

Di samping itu, masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris (Pasal 355 ayat 1 dan 3 KUH Perdata).

²⁴ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 52.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Mengenai perwalian ini, terdapat bermacam-macam, antara lain:

1. Wali orang tua yang hidup terlama, yaitu apabila salah satu orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama (Pasal 345 KUH Perdata).
2. Kawan wali, yaitu jika yang menjadi wali itu si ibu dan ibu ini kawin lagi, maka suaminya menjadi kawan wali (Pasal 351 KUH Perdata).
3. Wali orang tua yang telah dewasa atas anak luar kawin yang diakui (Pasal 353 KUH Perdata).
4. Perwalian menurut wasiat, yaitu wali yang diangkat berdasarkan surat wasiat orang tua anak tersebut (Pasal 355 KUH Perdata).
5. Wali datif, yaitu wali yang diangkat oleh penetapan pengadilan negeri (Pasal 359 KUH Perdata).
6. Perwalian badan hukum yang diangkat oleh hakim (Pasal 365 KUH Perdata).

7. Wali curator/wali pengampu atas anak sah dari orang yang di bawah pengampuan (Pasal 453 KUH Perdata).

Pada waktu wali memulai dengan tugasnya, ia mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUH Perdata) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (*ontzet*) dan dapat diharuskan membayar semua biaya dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan;
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan *minderjarige* (Pasal 386 ayat (1) KUH Perdata). Sesudah hari perwalian dimulai, maka wali harus membuat daftar pertelaan barang-barang *pupil* dengan dihadiri oleh wali pengawas (*weskamer*= Balai Harta Peninggalan) dan bila barang-barang *minderjarige* itu disegel, maka diminta agar penyegelan itu dibuka. Inventarisasi itu dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan (*onderhans*). Tetapi, semuanya harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di depan Balai Harta Peninggalan;
3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (*zekerheid*) Pasal 335 KUH Perdata. Seorang wali, kecuali perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai, entah berupa hipotek, jaminan orang, atau gadai. Apabila harta kekayaan *pupil* bertambah, maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan;

4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh *minderjarige* itu dan jumlah biaya pengurusan (Pasal 388 KUH Perdata). Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) sesudah memanggil keluarga, baik keluarga sedarah maupun semenda, akan memerintahkan penentuan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh si *minderjarige* dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada Pengadilan;
5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga *minderjarige* dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang dibolehkan disimpan *in natura* dengan izin *Weeskamer*. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan di hadapan umum menurut aturan-aturan lelang yang berlaku di tempat itu, kecuali bila bapak atau ibu yang menjadi wali dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 389 KUH Perdata);
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara, yaitu bila dalam harta kekayaan *minderjarige* ada surat-surat piutang negara (Pasal 392 KUH Perdata);
7. Kewajiban untuk menanam (*beleggen*) sisa uang milik *minderjarige* setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

Di dalam Pasal 393 sampai Pasal 398 KUH Perdata, selanjutnya dijumpai beberapa perbuatan yang berhak dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan-perbuatan yang tidak

boleh dilakukan kecuali bila ada izin dari hakim. Perbuatan-perbuatan tersebut, meliputi:

1. Meminjam uang, sekalipun untuk kepentingan *minderjarige*, tidak boleh juga memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang sahamnya tanpa mendapatkan kuasa dari Pengadilan;
2. Membeli barang-barang tak bergerak dari seorang *minderjarige*. Pembelian yang demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari Pengadilan;
3. Menyewa atau menyewakan barang-barang *minderjarige* yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan *minderjarige*;
4. Menerima warisan untuk seorang *minderjarige*. Perbuatan ini hanya diperbolehkan sesudah diadakan pencabutan (*boedel* atau *voorrecht van boedelbeschrijving*);
5. Menolak warisan barang untuk seorang *minderjarige* (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim);
6. Menerima pemberian bagi seorang *minderjarige* (hanya dibolehkan dengan persetujuan hakim). Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap pemberian-pemberian dengan suatu beban.
7. Mengajukan gugatan bagi *minderjarige*;
8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan *minderjarige*; dan

9. Mengadakan perdamaian diluar Pengadilan (*dading* atau kompromi) bagi *minderjarige*. Dalam perbuatan ini diperlukan persetujuan dari Pengadilan.²⁵

Berdasarkan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang wali adalah:

1. Wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
2. Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
3. Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
4. Tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang di bawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Berdasarkan Pasal 331a KUH Perdata, perwalian mulai berlaku apabila:

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tua.
4. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga anak diangkat menjadi wali.
5. Jika seseorang menjadi wali karena hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 b KUH Perdata, hak perwalian berakhir apabila:

1. Diangkat wali lainnya.

²⁵ Nurhuda Sulaeman. 2015. "Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan". *Jurnal*. Vol. I. No.2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

2. Anak yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian, dikembalikan ke dalam kekuasaan orang tuanya.
3. Anak luar kawin yang belum dewasa yang telah diakui oleh undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnyanya anak itu atau saat pemberian surat-surat pengesahan.

Asas-asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukumnya saja melainkan harus melihat sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.²⁶

Sistem perwalian menurut KUH Perdata ada dikenal beberapa asas, yakni:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu:

²⁶ *Ibid.*,

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, Pasal 351 KUH Perdata.
 - b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUH Perdata.
2. Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata. Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345 KUH Perdata sampai Pasal 354 KUH Perdata.

Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Pada Pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka

dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Pasal 359 KUH Perdata menyatakan: “Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan”.

Pelaksanaan kewajiban wali dinyatakan dalam Pasal 383 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tugas wali sebagai berikut:

1. Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata.
2. Pengawasan atas diri pupil (Orang yang memerlukan pewalian), wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan si yang belum dewasa itu sendiri.
3. Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 385 KUH Perdata).

Setiap wali mempunyai kewajiban terhadap anak-anak yang berada di bawah perwaliannya seperti:²⁷

1. Kewajiban memberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan pupil. Sesudah 10 hari dari permulaan perwalian harus diadakan pertelaan harta benda pupil dengan dihadiri oleh wali pengawas. Inventarisasi ini dapat dilakukan di bawah tangan, akan tetapi daftar inventarisasi harus diserahkan kepada BHP disertai pernyataan dari wali tentang kebenaran daftar dengan mengangkat sumpah di muka BHP.
3. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik pupil setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.
4. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam kekayaan pupil dan surat-surat piutang negara.
5. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh pupil dan biaya-biaya pengurusan kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu.
6. Kewajiban untuk menjual perabot-perabot rumah tangga pupil dan semua barang bergerak yang tidak memberikan bagi hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang dalam wujudnya boleh disimpan atas persetujuan BHP. Penjualan ini harus dilakukan di muka umum oleh pegawai atau yang berhak

²⁷ “kewajiban perwalian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, Pukul 09.30 wib.

menurut adat kebiasaan setempat. Bagi perwalian oleh bapak atau ibu dibebaskan dari penjualan tersebut.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dalam 2 sudut seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Dalam hubungannya dengan keadaan sebagai pupil

Dalam hubungan ini maka perwalian akan berakhir karena :

- a. Pupil sudah dewasa, mohon pendewasaan, sudah dewasa.
- b. Pupil meninggal dunia
- c. Dihidupkannya kembali kekuasaan orang tua
- d. Pengesahan anak luar kawin yang diakui.

2. Dalam hubungan dengan tugas yang dibebankan kepada wali dalam hubungan ini maka perwalian berakhir karena :

- a. Oleh karena adanya pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
- b. Oleh karena ada alasan-alasan atas pemecatan dari perwalian (misalnya wali ditaruh di bawah pengampuan).

Pasal 380 KUH Perdata menyebutkan 8 buah alasan yang merupakan alasan dapat dimintakannya pemecatan wali, yakni jika wali itu berkelakuan buruk.

1. Jika dalam menunaikan perwaliannya si wali menampakkan ketidak cakupannya atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya.
2. Jika wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan no. 1 dan no. 2 di atas, sehingga tidak dapat diangkat lagi wali pupil baru.

3. Jika si wali dalam keadaan pailit.
4. Jika si wali atau karena ayah/ibunya atau istrinya atau anak kandungnya sedang berperkara dengan si pupil mengenai status pribadi atau harta kekayaan atau sebagian besar dari harta benda pupil.
5. Jika wali dihukum ikut serta dalam kejahatan terhadap pupil yang berada di bawah perwaliannya.
6. Jika wali telah dihukum karena percobaan kejahatan atau jika melakukan kejahatan dan dihukum minimal 2 tahun penjara.
7. Jika wali dihukum dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena kejahatan kesusilaan terhadap pupilnya sendiri.

Pasal 409 KUHPerdara menentukan bahwa setiap wali mengadakan perhitungan sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu diserahkan kepada:

1. Dalam hal perwalian yang sama sekali dihentikan, pertanggungjawaban diserahkan kepada pupil yang sudah dewasa atau kepada ahli warisnya.
2. Dalam hal perwalian yang dihentikan karena diri si wali pertanggung jawaban diberikan kepada wali penggantinya

Dalam hal pupil kembali berada di bawah kekuasaan orang tua, pertanggung jawaban diserahkan kepada bapak atau si pupil, pertanggung jawaban itu wali membuat perhitungan mengenai pengeluaran yang perlu, yang pantas dan yang cukup beralasan. Setelah memberikan perhitungan, wali harus menyerahkan uang sisa menurut perhitungan yang telah disahkan, beserta semua harta kekayaan dan surat-suratnya kepada pupil atau kepada pihak yang

menggantikannya. Dengan penyerahan tersebut maka pertanggung jawaban wali berakhir. Bilamana wali lalai memberikan laporan akhir perwaliannya, maka ia dapat dituntut oleh pupil atau pihak yang berkentingan untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 366 KUHPerdara menentukan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib melakukan tugas wali pengawas dalam tiap-tiap perwalian. Adapun kewajiban-kewajiban wali pengawas adalah :

1. Mengadakan pengawasan terhadap wali.
2. Menyatakan pendapatnya terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh wali atas perintah hakim atau dengan persetujuan hakim.
3. Bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu.
4. Bertindak dalam hal wali tidak hadir atau perwalian itu terluang.
5. Bertindak dalam hal kepentingan yang bertentangan antara wali dengan pupil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Sebagai Wali

Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Cabang Pulo Brayon yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 1 Km. 6 Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan memiliki visi menumbuhkan dan membangkitkan kepedulian serta kepekaan sosial terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak fakir miskin, yatim, yatim piatu, dan dhuafa sehingga terwujud insan yang mulia yang bertaqwa, berilmu, berakhlakul karimah dan mandiri dapat menentukan arah hidup yang tepat dan bermatabat.

Misi dari Panti Asuhan Al-Jamiyatul Washliyah yaitu:²⁸

1. Mendidik, memberikan bekal keterampilan kepada anak-anak fakir miskin, yatim, yatim piatu, dan dhuafa sebagai bekal hidup agar menjadi insan yang berguna dan berakhlak mulia
2. Mengembangkan, membangun, menggali potensi, bakat dan minat anak asuh sebagai bekal dalam menghadapi era teknologi, globalisasi dan persaingan bebas
3. Membantu mewujudkan impian anak-anak fakir miskin, yatim, yatim piatu dan dhuafa untuk dapat hidup lebih layak
4. Memberikan keteladanan dan pendidikan kepada anak asuh dalam membangun sikap mental spiritual, berpengetahuan, berwawasan dan

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayon Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayon Medan.

berketerampilan dalam upaya membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlaqul karimah

5. Membantu Pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan anak-anak terlantar sesuai dengan amanat UUD 45.

Berdasarkan data di Panti Asuhan Jamiyatul Al-Wasliyah, anak-anak yang diasuh di panti asuhan yang keadaan orang tuanya masih hidup berjumlah 135 anak, yang meninggal dunia (yatim/piatu) berjumlah 63 anak, sedangkan yang tidak diketahui orang tuanya berjumlah 24 anak, yang masing-masing terdiri dari 150 anak laki-laki dan 72 anak perempuan. Panti Asuhan Jamiyatul Al-Wasliyah pada awal pendiriannya memang hanya menampung dan mengasuh secara khusus anak-anak yatim/piatu saja namun tak lama kemudian panti asuhan ini juga menerima anak-anak yang kurang mampu berdasarkan atas permintaan pihak dinas sosial untuk turut membantu mengasuh anak-anak yang kondisi keluarganya kurang mampu/miskin.

Asal usul anak asuh yang diasuh Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah bermacam-macam, ada yang diantar langsung oleh orang tua kandung anak tersebut, ada yang meninggalkan anak tersebut didepan Panti Asuhan, hingga ada anak jalanan yang sudah tidak tahu asal usulnya. Biasanya faktor yang menjadi penyebab utama adalah kesulitan ekonomi yang mendasari anak tersebut dibawa ke Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah ini.

Struktur dan Anggota Pengurus Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayon adalah sebagai berikut: Badan Pengurus Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan: H. Darius, S.H., M.H. Penasehat: Muhammad Irfan, Ujud Angkat, S.

Kom, Sahwan Solin, S.Pdi, Zainal Arifin, dan Yoga Simarmata, S.Pd. Bagian Keamanan: Muhammad Hafis, S.Kd dan Arinal I. Brutu. Bagian Peribadatan: Fahrurozi, Jaffarudin, Jabal Bandurea, Tarmiji Selian, Ilham Dabutar, Darman Padang, Ani Marsitono. Bagian Kesehatan: Ilham Fazri dan Gunawan. Bagian Olahraga: Syamsul, Mahyudin, Imronsyahputra, Reja Abdian, dan Kasoman Saragih. Bagian Pengajar: Khairul Azmi, Andi Syahputra S, dan Arjun Sitanggang.²⁹

Perwalian untuk anak asuh yang berstatus yatim piatu dan fakir miskin di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah ini sama, perwaliannya hanya sebatas untuk mengurus dan memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut seperti menyekolahkanya, memberi pendidikan dan hak kelangsungan hidup anak tersebut.

KUH Perdata mengatur hal-hal yang menyangkut kedudukan anak, orang tua dan perwalian, yang demikian banyak peraturannya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda ingin mengenalkan dan mendekatkan budaya kekeluargaan barat, kepada bangsa Indonesia, ataupun juga kepada bangsa-bangsa Asia yang budaya keluarganya jauh berbeda dari orang-orang barat. Di dalam KUH Perdata terdapat tiga bab yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kedudukan anak, orang tua dan perwalian.³⁰

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal dunia, perceraian atau karena putusan

²⁹ Lampiran Bagan Struktur dan Anggota Pengurus Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayon.

³⁰ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 123.

pengadilan; dan/atau kekuasaan orang tua tersebut dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.

Untuk perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan berlaku pada Pasal 365 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum atau yayasan-yayasan, atau juga lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa yayasan panti asuhan boleh menjadi wali atas anak-anak asuhnya di mana hal tersebut bergantung pula pada anggaran dasar, akte pendirian, atau peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pengangkatan wali harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya ada seseorang yang dapat ditunjuk sebagai wali. Apabila si anak masih memiliki orang tua maka orang yang berhak menjadi wali adalah ayah atau ibu yang hidup terlama, sesuai dalam Pasal 345 KUH Perdata. Perwalian juga dapat ditunjuk oleh orang tua si anak dengan surat wasiat, maka masing-masing orang tua berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya setelah ia meninggal dunia. Dalam hal ini badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata. Hal ini disebabkan badan hukum tidak diatur di dalam buku I KUH Perdata. Subjek hukum pertama-tama

adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia. Namun sedikit berbeda dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 108 yang mengatur bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia, ini berarti bahwa badan hukum dapat pula ditunjuk oleh orang tua sebagai wali melalui wasiat.

Penunjukan wali bagi yayasan panti asuhan harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUH Perdata serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Lebih lanjut bahwa dasar kewenangan suatu yayasan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, sepanjang tidak ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali maka bukan perwalian.

Pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan diangkat. Hal ini ditegaskan dalam

butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979.³¹

Yayasan panti asuhan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan pelayanan sosial.

Pihak panti asuhan biasanya melakukan rekrutmen anak yang akan diasuh dengan menentukan kriteria tertentu yang umumnya sama di semua panti. Di antaranya kriteria anak tersebut adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, yatim/piatu, dan terlantar.

Hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka

³¹Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan panti asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial.

Yayasan panti asuhan seharusnya mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri/Agama tempat kedudukan yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan akta yayasan tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam jangka waktu yang cukup lama.

Hakim dapat menunjuk pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, lalu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Perwalian oleh yayasan panti asuhan ini mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 (a) ayat (4e) KUH Perdata. Yayasan panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan wali yang lain

dalam hal perwalian di mana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian. Setelah pengangkatan wali tersebut, panitera pengadilan setempat harus segera memberitahukan kepada Dewan Perwalian dan pejabat Kejaksaan pada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum yayasan panti asuhan itu mempunyai tempat kedudukan.

Untuk menjadi wali syarat-syaratnya yaitu:

1. Baligh dan berakal
2. Beragama sama dengan si anak
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Tidak pernah dihukum karena menyalahgunakan kewenangannya
5. Tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara

Syarat-syarat ini berlaku pula untuk pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali. Pengurus yayasan yang ditunjuk menjadi wali wajib memberitahukan mengenai penguasaannya kepada Balai Harta Peninggalan. Apabila tidak memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali tersebut dapat dipecat. Wali juga harus memberitahukan dengan surat mengenai penempatan anak-anak asuh dalam panti asuhan kepada BHP selaku wali pengawas dan juga Kejaksaan Pengadilan Negeri yang satu wilayah dengan yayasan panti asuhan tersebut. Hal ini dimaksudkan apabila dipandang perlu, panti asuhan tersebut dapat dikunjungi oleh Pejabat Kejaksaan atau seseorang yang ditunjuk oleh Balai Perwalian guna menyelidiki keadaan anak-anak di panti asuhan. Pengangkatan wali pengawas selalu terjadi dalam tiap

perwalian. Wali pengawas juga diberi kesempatan tiap minggu mengunjungi anak-anak panti asuhan yang berada dalam pengawasannya itu. (Pasal 365 KUH Perdata)

Disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, selanjutnya disebutkan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kekuasaan yang dijalankan seorang wali adalah kuasa asuh sebagai orang tua pengganti terhadap anak.

Tanpa ada penetapan yang menunjuk yayasan sebagai wali, pihak yayasan menjalankan kegiatannya dan peranannya sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak yang dititipkan pada yayasan karena yayasan panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengasuhan anak. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pengasuhan anak yang diselenggarakan yayasan panti asuhan sebagai wujud kepedulian pada permasalahan sosial (khususnya terhadap anak-anak) yang terjadi di tengah masyarakat dan disebut sebagai program kesejahteraan sosial anak yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.³²

Mengenai maksud dan tujuan yayasan panti asuhan dapat dilihat pada Anggaran Dasar yang termuat di dalam akta pendirian yayasan tersebut. Anggaran Dasar adalah seperangkat peraturan-peraturan yang diadakan pada waktu pendirian yayasan, yang dipakai sebagai acuan aturan permainan yang harus dipatuhi dalam gerak dan kegiatan yayasan.

Lebih lanjut lagi, bahwa yayasan panti asuhan hanyalah lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial namun tidak berkedudukan sebagai wali atas anak-anak tersebut karena tidak ada dasar penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali. Sepanjang tidak ada penetapan maka tidak ada perwalian. Hal ini berlaku pula untuk anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya yang berada di panti asuhan dapatlah diajukan permohonan perwaliannya di pengadilan.

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.

³²Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Bapak Darius selaku pengelola Panti Asuhan Jamiyatul Al-Wasliyah Cabang Pulo Brayan menyatakan bahwa badan hukum termasuk dalam hal ini yayasan diperbolehkan untuk menjadi wali baik itu berdasarkan atas penunjukan oleh hakim maupun melalui wasiat oleh orang tua si anak. Bagi anak-anak yang belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, maka pengadilan harus mengangkat seorang wali setelah hakim mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda dari si anak.

Yayasan panti asuhan bersifat sosial dan berbasis keagamaan yang diwujudkan berupa pelayanan pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak asuhnya tanpa memperhatikan masalah yang menyangkut perwalian. Anak-anak yang diasuh pada panti asuhan tersebut sebenarnya masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya atau di bawah wali lain yang telah diatur oleh undang-undang sedangkan yayasan panti asuhan yang mengasuhnya bukanlah wali yang sah atas anak-anak yang dititipkan tersebut.³³

Pihak yayasan ataupun pihak dari keluarga si anak seharusnya mengajukan permohonan perwalian guna kepentingan perdata si anak di kemudian hari. Untuk mendapatkan penetapan wali, pihak keluarga si anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua bilamana memang orang tua dari anak tersebut benar-benar terbukti tidak mampu/cakap untuk

³³Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan.

menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua lalu kemudian dapatlah ditunjuk yayasan tersebut untuk menjadi wali.³⁴

Sehubungan dengan ini, ketidaktahuan pengurus yayasan panti asuhan mengenai peraturan hukum tentang perwalian juga turut mempengaruhi tidak adanya penetapan wali atas anak-anak yang diasuh tersebut. Prosedur penempatan anak di panti asuhan dilakukan secara sederhana yakni penyerahan langsung oleh orang tua atau kerabat dari si anak. Adapun prosedur penyerahannya yaitu:

1. Mengurus surat keterangan tidak mampu dari kantor Lurah/Camat
2. Menyetor foto copy kartu keluarga dan akte kelahiran si anak serta ijazah terakhir si anak (jika ada)
3. Orang tua anak menuliskan keterangan bersedia menyerahkan anaknya untuk tinggal di panti asuhan
4. Anak dapat secara langsung mulai tinggal di panti asuhan.³⁵

Prosedur ini tentu terbilang sederhana bila dibandingkan dengan proses pengurusan permohonan penetapan wali di pengadilan.

Dalam hal perwalian, hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayon Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayon Medan.

³⁵Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayon Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayon Medan.

Untuk dapat menjadi wali, yayasan panti asuhan seharusnya mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri/Agama tempat kedudukan yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan akta yayasan tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam jangka waktu yang cukup lama.

Bila yayasan panti asuhan menjadi wali, hakim dapat menunjuk pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, lalu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Apabila dilihat praktek yang dilakukan oleh Yayasan Al-Jamiyatul Wasliyah yang dalam hal ini sebagai wali para anak asuh, pihak Yayasan tidak mengurus prosedur penetapan Yayasan sebagai wali yang ditunjuk oleh Pengadilan, hal ini dapat menjadi hal yang riskan mengingat menurut peraturan perundang-undangan penetapan wali harus dilakukan oleh Hakim di Pengadilan. Hal ini akan berdampak pada hak perwalian anak asuh tersebut, dikarenakan tidak semua anak asuh masih mempunyai orang tua kandung.

B. Tanggung Jawab Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya

Perwalian adalah pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Wali bertanggung jawab penuh terhadap pribadi anak yang berada di bawah kekuasaannya dan juga harta bendanya. Dalam setiap perwalian, hanya ada satu orang yang dapat ditunjuk menjadi wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata.

Seperti diketahui bahwa yayasan adalah suatu wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang berlatar belakang yatim/piatu, anak terlantar, dan korban kerusuhan atau bencana alam sehingga kehilangan sebagian atau bahkan seluruh keluarganya. Sebab tujuan yayasan panti asuhan adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial yang kegiatannya dikhususkan untuk membantu anak-anak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yayasan Panti Asuhan merupakan badan hukum yang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan yang berwenang untuk mewakili yayasan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Badan hukum sebagai suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya. Demikian

halnya dengan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan berwenang mewakili yayasan. Pengurus yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur pula bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Tanggung jawab yayasan panti asuhan timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut. Dalam konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan.

Undang-Undang Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa Pasal yang mengatur pertanggungjawaban organ yayasan dapat terlihat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antar organ dan yayasan, ada yang dilakukan renteng antar-organ, ada pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara renteng antar perorangan.

Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya. Ia juga harus mewakilinya dalam segala tindak

perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383). Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggung jawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharannya yang buruk (Pasal 385).³⁶

Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng antar organ dengan yayasan itu sendiri, dapat dilihat dalam beberapa pasal undang-undang yayasan. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab.

Untuk pertanggungjawaban perseorangan dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (5) UU Yayasan yang mengatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan dan pihak ketiga.

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian,

³⁶Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 140.

apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi.

Kewenangan bertindak pengurus yayasan seperti halnya kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pengurus dan para pendiri. Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, maka pengurus yayasan menjalankan perwakilan statuter (perwakilan berdasarkan anggaran dasar). Di dalam Undang-Undang Yayasan telah diatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Tujuan di atas kemudian mengalami perkembangan dan perubahan karena semakin banyaknya lembaga sosial dan organisasi keagamaan yang ikut menangani masalah kesejahteraan atau panti asuhan ini,

sehingga tujuan tersebut disesuaikan dengan ciri dan misi yang dibawa oleh lembaga tersebut.

Pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan bukanlah pertanggungjawaban seorang wali sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan melainkan tanggung jawab yayasan hanyalah melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Yayasan panti asuhan merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Namun sebaiknya juga memperhatikan aturan terkait perwalian demi kepentingan si anak.

Yayasan panti asuhan tersebut sebagai wali, maka dalam menjalankan perwaliannya, wali harus menjalankan semua kewajibannya sebagai wali dan bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang berada di bawah perwaliannya. Yayasan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau diperintahkan kepada wali, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengurus yayasan yang ditunjuk sebagai wali bertanggung jawab penuh atas perwalian yang ditunjukkan kepadanya oleh hakim baik diri sendiri maupun tanggung menanggung dengan anggota pengurus lainnya. Pengurus juga diperbolehkan oleh undang-undang menguasai secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian dengan kuasa tertulis. Pengurus juga berwenang menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak tersebut kepada

Balai Harta Peninggalan secara tertulis dan penyerahan ini tidak dapat ditarik kembali.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dalam hal orang tua si anak melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh dapat dicabut yang dilakukan melalui penetapan pengadilan, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan pengadilan yang dimaksud dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Belum pernah ada permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau pemutusan hubungan hukum terhadap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya di panti asuhan. Selain itu, juga diperoleh keterangan dari pihak yayasan panti asuhan bahwa sewaktu-waktu anak dapat dikembalikan kepada keluarganya apabila orang tuanya ataupun keluarganya ingin mengambil kembali anaknya. Hal ini sesuai dengan peran yayasan sebagai lembaga sosial yang memelihara anak yang orang tuanya tidak mampu menyelenggarakan pemeliharaan bagi anaknya dengan baik agar anak-anak tersebut tidak terlantar.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan tidak selamanya tinggal di panti asuhan, menurut para pengurus yayasan bahwa anak-anak yang diasuh di panti mempunyai jangka waktu tertentu untuk diasuh di dalam panti asuhan yang bergantung pada kondisi pribadi si anak ataupun kondisi tertentu dari yayasan.

Yang dimaksud kondisi pribadi si anak adalah apabila si anak itu telah menyelesaikan studinya dan telah mampu hidup secara mandiri maka si anak dianggap bukan sebagai anak panti asuhan lagi dan boleh meninggalkan yayasan, kondisi lainnya yang menyangkut pribadi si anak adalah apabila si anak itu sendiri yang menginginkan untuk kembali kepada keluarganya ataupun orang tuanya yang meminta kembali anaknya, maka pihak yayasan tidak melarang hal tersebut dan memulangkan si anak kepada keluarganya.³⁷

Kondisi tertentu dari yayasan yaitu apabila yayasan tidak sanggup mengasuh anak-anak asuhnya misalnya disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya tenaga pengasuh maka akan memulangkan beberapa anak kembali kepada keluarganya, kecuali anak-anak yang benar-benar tidak ada keluarganya yang mampu mengurusinya atau anak-anak terlantar yang tidak mempunyai keluarga maka tetap diupayakan bagi yayasan untuk mengasuhnya atau dipindahkan ke yayasan lain yang sanggup menampung dan mengasuh anak-anak tersebut.

Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak sesuai dengan harta kekayaannya dan harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dan si anak diharuskan menghormati walinya, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 383 KUH Perdata. Wali harus mengurus harta kekayaan si anak seperti layaknya bapak atau ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUH Perdata.

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan.

Ketentuan ini juga tidak berlaku bagi yayasan panti asuhan sebab oleh kedudukannya bukanlah sebagai wali, sehingga tidak ada kewajiban yayasan untuk bertanggung jawab sesuai yang ditentukan dalam KUH Perdata.

Dalam setiap perwalian di Indonesia, BHP menurut undang-undang adalah menjadi pengawas. Selain wali, wali pengawas juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 370-374 KUH Perdata, yaitu:

1. Mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap wali.
2. Menyatakan pendapat terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh wali atas perintah hakim atau dengan persetujuan hakim.
3. Bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu.
4. Bertindak bila ada kepentingan yang bertentangan antara wali dengan anak.
5. Bertindak dalam hal wali tidak hadir atau perwalian terulang.

Fungsi BHP di antaranya:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur di dalam perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan perundang-undangan.³⁸

³⁸Kep.Men.Kehakiman RI No. M. 01. PR. 07. 01-80/1980 Tanggal 19 Juni 1980 tentang: Kedudukan, Tugas dan Fungsi BHP.

Perwalian pengawas mulai dan berakhir sesaat dengan mulai dan berakhirnya perwalian. Sedangkan perwalian pada umumnya berakhir apabila:

1. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia
4. Wali dipecat dari perwalian

Berkaitan dengan hal perwalian, Balai Harta Peninggalan sebenarnya masih menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun sejauh ini pihak Balai Harta Peninggalan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perwalian yang dilakukan suatu yayasan panti asuhan karena Balai Harta Peninggalan hanya berwenang melakukan pengawasan apabila ada penetapan dari pengadilan. Adapun indikator Balai Harta Peninggalan berperan sebagai wali pengawas yaitu: adanya permohonan wali, penetapan wali, dan salinan penetapan dari pengadilan. Namun sejauh ini Balai Harta Peninggalan tidak pernah menerima salinan penetapan dari pengadilan. Sepanjang tidak ada penetapan, tidak ada perwalian dan demikian pula tidak ada pengawasan dari pihak Balai Harta Peninggalan.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan masuk ke dalam konteks pengawasan dan tidak berwenang mengangkat wali. Peranan Balai Harta Peninggalan kerap kali dilupakan keberadaannya padahal Balai Harta Peninggalan adalah perpanjangan tangan dari pengadilan termasuk dalam perihal perwalian guna mengawasi apakah peran wali ini sudah dilakukan dengan benar oleh wali si anak.

Berikut beberapa kendala BHP dalam menjalankan perannya:

1. BHP sebagai institusi tertua terbentuk sejak zaman VOC tetapi dilupakan masyarakat.
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait di mana instansi terkait itu cenderung menyepelkan BHP, instansi terkait tersebut antara lain: Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Catatan Sipil, BPN, BI, Jamsostek, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, BPK.
3. Adanya asosiasi serupa dengan pelayanan yang diberikan oleh BHP, contohnya: Notaris, Lurah/Camat (keduanya bias mengeluarkan surat keterangan ahli waris).
4. Kewenangan BHP jika tidak dilaksanakan tidak ada sanksi. BHP tidak proaktif (pasif), di mana semua dasarnya adalah penetapan.
5. Semua program kerja anggaran biayanya masih minim karena BHP sudah lama tidak dikenali masyarakat sehingga dibutuhkan resosialisasi dan butuh aturan dan perundang-undangan baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Washliyah, diketahui bahwa yayasan mengadakan pengasuhan anak sebagaimana peran orang tua terhadap anaknya. Kegiatan pengasuhan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinan yayasan dan pengurus panti asuhan namun juga dibantu oleh beberapa tenaga pengasuh yang juga merupakan anggota dari pengurus yayasan dan ada pula tenaga pengasuh yang merupakan tenaga sukarelawan.

Tanggung jawab yayasan panti asuhan berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri. Di mana kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bentuk pertanggungjawaban yayasan panti asuhan yaitu segala hal yang terkait pengurusan yayasan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, berdasarkan wawancara dengan pengurus yayasan panti asuhan diketahui bahwa pihak yayasan bertanggung jawab atas pengurusan pribadi dan harta anak-anak yang diasuh.³⁹

Harta yang dimaksud di sini adalah dana yayasan yang menjadi hak anak-anak tersebut tercatat sebagai bagian dari kekayaan yayasan yaitu berupa dana/sumbangan yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah atau swasta, donator tetap maupun tidak tetap serta dana lain yang berasal dari usaha yayasan. Berkaitan tentang harta benda anak yang diasuh, berdasarkan keterangan dari para pengurus panti asuhan, diketahui bahwa anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu bahkan terlantar jadi tidak ada anak-anak yang mempunyai harta pribadi yang dimiliki berasal dari keluarganya. Namun, apabila selama berada di dalam panti si anak memperoleh penghasilan melalui usaha misalnya si anak mendapatkan penghasilan dari usaha yang dilakukan di dalam yayasan, maka penghasilan tersebut dipakai bersama untuk biaya hidup sehari-hari, kecuali bila ada anak yang mendapatkan beasiswa

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan.

pendidikan dari pemerintah atau swasta maka diberikan bagi anak yang bersangkutan.

Bentuk tanggung jawab Panti Asuhan sudah jelas, meskipun melakukan kegiatan pengasuhan anak yang mencakupi pengurusan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak layaknya seperti orang tua namun yayasan tidak melakukan kewajiban sebagai wali sesuai yang diatur di dalam aturan perundang-undangan sebab yayasan tidak berkedudukan sebagai wali secara sah yang telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan, maka Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah hanya berkedudukan sebagai Lembaga Sosial bagi anak asuh tersebut.

Yayasan Panti Asuhan merupakan badan hukum yang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan yang berwenang untuk mewakili yayasan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan bukanlah pertanggungjawaban seorang wali sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan melainkan tanggung jawab yayasan hanyalah melingkupi tanggung jawab sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Yayasan panti asuhan merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Mengingat menurut hasil

penelitian di lapangan bahwasannya terkadang Yayasan masih mempunyai kendala dalam kesediaan dana, hal ini yang menjadi salah satu faktor pihak Yayasan hanya mampu untuk sekedar mengasuh dan memenuhi hak anak asuh tersebut, bukan menjadi wali seperti orang tua pada umumnya.

Bentuk perwalian dalam Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah ini hanya sampai anak asuh tersebut selesai menempuh pendidikan sekolah saja, setelah itu anak asuh tersebut ada yang dikembalikan kepada walinya masing-masing dan apabila anak asuh tersebut tidak mempunyai orang tua kandung atau wali maka ia berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada prinsipnya asas-asas yang digunakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Asas-asas ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Asas non diskriminasi
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Asas penghargaan terhadap hak anak

Asas non diskriminasi disini ialah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik serta mental. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak itu meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga Negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur didalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi.

9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
15. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain mempunyai hak, setiap anak juga mempunyai kewajiban yang didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

1. Menghormati orangtua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Kewajiban dan tanggungjawab itu terdapat di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014.

Negara juga bertanggungjawab untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesai aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapatkan pendidikan). Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman, semuanya ditangani oleh pendidik. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudayakan manusia.⁴⁰

Anak dianggap sebagai sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai

⁴⁰Made Pidarta. 2013. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 2.

manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki.

Tanggungjawab dan peran besar yang dimiliki oleh anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perwujudan kesejahteraan anak tersebut.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 9 yang berbunyi:

1. Ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Ayat 2 (1a): Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan pihak lain.
3. Ayat 3 (2): Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya negara, melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam

Pasal 1 angka 12 yang berbunyi, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”

Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua. Kewajiban dan tanggungjawab negara antara lain adalah menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental (Pasal 21), memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22), memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23) dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Ketentuan tentang penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah dan negara dalam melaksanakan perlindungan dan menjamin keberlangsungan hidup anak diatur dalam Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, yang dijelaskan dalam Pasal 42 hingga Pasal 71, meliputi aturan tentang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus. Untuk mendukung terciptanya efektivitas pelaksanaan dan penyelenggaraan ini, dibutuhkan dukungan suatu lembaga independen yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Bab XI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 76, Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang efektif.

Selain dibentuknya lembaga independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atas prakarsa Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan *Unicef*, pada tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan mental.

Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai adanya Perlindungan Khusus yang diberikan kepada setiap anak yaitu:

1. anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata
2. anak yang berhadapan dengan hukum
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual
5. anak yang diperdagangkan
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya

7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. anak korban kekerasan baik fisik dan mental
9. anak yang menyandang cacat
10. anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan yang diatur dan tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara, yakni perbuatan setiap orang yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja melakukan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial
3. Memperdagangkan anak
4. Memperalat anak terkait dengan narkoba dan psikotropika.⁴¹

Penelantaran di sini ialah di mana seseorang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dalam keadaan anak terlantar sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau dalam situasi darurat (menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata); berhadapan dengan hukum; dari kelompok minoritas dan terisolasi; tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual; diperdagangkan; menjadi korban penyalah- gunaan narkoba, alkohol,

⁴¹ Ema Kurniati, “perlindungan anak” melalui, www.blogspot.com/Perlindungan Anak press.com, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, Pukul 14.00 wib.

psikotropika dan zat adiktif lainnya; menjadi korban penculikan dan/atau kekerasan.

Menurut hasil penelitian yang didapat di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah bahwa perlindungan anak asuh yang diasuh di Panti Asuhan ini adalah:

1. Apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, maka pihak Panti Asuhan dapat menjamin anak tersebut dengan bertanggung jawab mendampingi anak tersebut selama proses hukum berlangsung.
2. Apabila anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, maka pihak Panti Asuhan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami anak tersebut.
3. Apabila anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya maka pihak Panti Asuhan mengambil langkah untuk merehabilitasi anak asuh tersebut atau mengikuti proses hukum yang berlangsung.⁴²

Perlindungan anak asuh di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sudah sesuai yang diamanatkan per-undang-undangan. Dimana pihak Yayasan Panti Asuhan telah melakukan perlindungan terhadap anak asuhnya seperti apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, maka pihak Panti Asuhan dapat menjamin anak tersebut dengan bertanggung jawab mendampingi anak tersebut selama proses hukum berlangsung, apabila anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, maka pihak Panti Asuhan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami anak tersebut, dan apabila anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya maka pihak Panti Asuhan

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Darius, selaku Pengelola Pendidikan dan Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan, tanggal 18 Januari 2018 di Panti Asuhan Al Washliyah Pulo Brayan Medan.

mengambil langkah untuk merehabilitasi anak asuh tersebut atau mengikuti proses hukum yang berlangsung.

Adapun keadaan dilapangan, masih banyaknya anak terlantar seperti anak jalanan menjadi cerminan bahwasannya belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat. Ini berdampak langsung dengan perlindungan anak tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan perbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Namun pada kenyataannya Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, dikarenakan perwalian dalam Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah hanya sampai mengurus anak asuh tersebut sampai selesai jenjang pendidikannya.
2. Tanggung jawab yayasan Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri. Di mana kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh tersebut.
3. Perlindungan anak asuh yang diasuh di Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah adalah: Apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, maka pihak Panti Asuhan dapat menjamin anak tersebut dengan bertanggung jawab mendampingi anak tersebut selama proses hukum

berlangsung, kemudian apabila anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, maka pihak Panti Asuhan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami anak tersebut. Dan apabila anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya maka pihak Panti Asuhan mengambil langkah untuk merehabilitasi anak asuh tersebut atau mengikuti proses hukum yang berlangsung.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, bahkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak tidak secara rinci membahas tentang perwalian padahal sangat berkaitan sehingga pelaksana pekerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat di lapangan juga tidak mengetahui aturan tentang perwalian yang sebenarnya sangat penting.
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi mengenai aturan tentang perwalian khususnya kepada masyarakat, para pekerja sosial, dan para pengurus yayasan. Ketidaktahuan tentang aturan perwalian dapat menjadi penyebab sehingga anak-anak dengan mudahnya ditempatkan di dalam panti asuhan serta dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh kembang di dalam lingkungan keluarganya dan

berpartisipasi secara optimal di dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan hukum.

3. Seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga akan tetapi keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap masyarakat atau keluarga yang tidak mampu, maka pengasuhan terhadap anak pada panti asuhan bukanlah menjadi alternatif yang utama. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga maka orang tua anak dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Made Pidarta. 2013. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Lampiran Kepmensos RI Nomor 15 A/Huk/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

Kep.Men.Kehakiman RI No. M. 01. PR. 07. 01-80/1980 Tanggal 19 Juni 1980 tentang: Kedudukan, Tugas dan Fungsi BHP

C. Jurnal

Nurhuda Sulaeman. 2015. “Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan”. *Jurnal*. Vol. I. No.2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Toni Alamsyah. 2015. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Cacat Tersembunyi”. *Jurnal*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana

D. Internet

Urip Santoso, “Kewajiban Orang tua Terhadap Anak” melalui, www.uripsantoso.wordpress.com, diakses pada tanggal 5 November 2017 pukul 14.30 wib

Ema Kurniati, “perlindungan anak” melalui, [www.blogspot.com//Perlindungan Anak presss.com](http://www.blogspot.com//PerlindunganAnakpresss.com), diakses pada tanggal 10 Februari 2018, Pukul 14.00 wib.